C. Macu

Kerjasama (Ketegangan) antara Petugas Tertahbis dan Tak-tertahbis

Batas-batas Wewenang

Tulisan ini diangkat dari laporan "Lokakarya Pendidikan Pastoral" di STFT, yang diadakan di Sangkal Putung, Klaten, bulan Desember 1986. Disusun bersama oleh team yang terdiri dari mahasiswa teologi STFT "Fajar Timur" Abepura, di bawah supervisi Drs. C. Macu. — Team terdiri atas : Berlinda Renwarin, Mathias Warbal, Modestus Inuhan. Maka pendekatan yang dipakai terutama pengalaman pastoral dalam konteks Irian Jaya.

Pembatasan judul :

Kerjasama dan ketegangan antara kedua macam petugas Gereja dapat dilihat sebagai hal yang positip, yaitu bila yang satu melihat yang lain sebagai tantangan untuk maju dalam membina kerjasama demi pelayanan iman umat. Di sisi lain dapat juga dilihat sebagai negatip bila yang satu melihat yang lain sebagai penghambat/penghalang bahkan perusak kerjasama. Maka adalah usaha kita bersama untuk mengatasinya. — Inilah isi/maksud pokok tulisan ini.

I. Beberapa pertanyaan dan sebuah gagasan

Dalam kerasulan Gereja, konsili Vatikan II menempatkan peranan awam di samping peranan hirarki. Selanjutnya dikatakan bahwa tiap orang beriman mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam kehidupan

Gereja, dengan menyumbangkan tenaga, pikiran serta nasihat dan bertanggung jawab (LG 33-38). Pokok pikiran ini pada dasarnya sama dengan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu bahwa orang sungguh-sungguh dapat bertanggung jawab dan melibatkan diri bila ia ikut serta dalam memutuskan dan menentukan apa yang akan dibuat dan yang tidak akan dibuat.

Bertolak dari pokok pikiran inilah, maka partisipasi awam sebagai petugas Gereja tak-tertahbis di Indonesia memiliki beberapa soal :

Pertama : Apakah awam berhak pula ikut serta dalam proses pengambilan keputusan?

Kedua : Apakah hal ini hanya khusus bagi hirarki atau para pemimpin Gereja?

Ketiga : Dalam bidang apa dan sejauh mana awam — petugas tak tertahbis — dibenarkan secara teologis untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan atau kepemimpinan Gereja?

Keempat : Bagaimana konkritnya hal ini dapat dilaksanakan dalam praktek kehidupan Gereja?

Beberapa masalah di atas kami dekati melalui gagasan "demokratisasi dalam Gereja". Semua orang beriman berusaha menemukan suatu bentuk kehidupan bersama yang sesuai dengan semangat Yesus Kristus serta semangat jaman modern yang demokratis, yaitu prinsip cinta persaudaraan yang diungkapkan dalam pengertian: koinonia, kolegialitas dan solidaritas, atas dasar panggilan untuk kepentingan pelayanan demi pembinaan iman umat.

Dengan tekanan pada pelayanan demi pembinaan iman umat, maka prinsip kolegialitas dan solidaritas dalam Gereja pada hemat kami mendapat tempat yang sentral. Di sisi lain selama hirarki atau mereka yang ditahbiskan memegang segala peranan dan menentukan segalanya, dengan alasan imamat jabatan yang diembannya, kiranya gagasan demokratisasi dalam Gereja merupakan sesuatu yang sia-sia. Maka tak heran akan muncul ketegangan-ketegangan dalam "kerjasama". Dalam kerangka ini dapat dikatakan bahwa prinsip solidaritas dalam pelayanan iman dapat dikatakan sebagai kerekanan, walau tetap ada perbedaan. Bagaimanapun juga perbedaan itu, khususnya dengan imamat jabatan diakui, tetapi harus dipahami sebagai salah satu pelayanan dan karisma dalam Gereja.

Mengapa ide di atas muncul? Menurut pertimbangan kami ada dua alasan sekurang-kurangnya :

Pertama : Ketidakjelasan tugas-tugas imam yang disebabkan oleh perubahan sosial dan struktur masyarakat serta meningkatnya

partisipasi awam dalam Gereja yang melahirkan profesi-profesi baru juga dalam bidang kepemimpinan Gereja (antara lain Kateket), yang mampu menjalankan fungsi dan peranan yang masa lalu hanya di tangan imam.

Kedua : Identitas imam dan tugasnya yang khas dipertanyakan kembali, terutama mengenai fungsinya sebagai pemimpin umat.

Selama hal-hal di atas belum jelas, tidak mustahil akan timbul ketegangan-ketegangan dalam tugas pelayanan, yaitu adanya *imamat jabatan* di satu pihak, yaitu petugas tertahbis, dan adanya *imamat umum* kaum awam, yaitu petugas tak-tertahbis di lain pihak.

II. Dasar permasalahan

Gereja tidak lain daripada kelompok manusia yang menyatukan diri dalam dan dipersatukan oleh "iman akan Yesus Kristus" lewat satu permandian, sebagaimana yang disahkan dan dijalankan oleh Yesus sendiri. [1] Perkembangan Gereja pun tidak terlepas dari manusia itu sendiri (tetapi kita akui pula hal itu terlekat erat dengan Kristus. INTI dan PIMPINAN Gereja); begitu juga soal-soal yang terus direfleksikan. Salah satu soal, ialah tentang Gereja itu sendiri, [2] secara khusus tanggung jawab terhadap jalannya Gereja, berkaitan pula dengan perkembangan dan perubahan manusia sendiri.

Tanggung jawab terhadap Gereja berkembang atas dasar kemajuan dalam pengertian mengenai Gereja. Oleh Konsili Vatikan II, Gereja dimengerti sebagai Umat Allah. Konsili menegaskan bahwa "Allah rela menguduskan dan menyelamatkan manusia, bukan orang demi orang, tanpa hubungan apapun satu dengan yang lain, melainkan Ia menghimpun mereka, yang mengakui Dia dalam kebenaran dan mengabdi kepada-Nya dengan suci, menjadi umat". [3] Sebagaimana halnya Kristus, maka kehadiran Gereja pun sekaligus merupakan tugas Gereja yakni, agar menjadi "sakramen yang kelihatan dari kesatuan pembawa keselamtan" [4], dan tugas ini merupakan tugas setiap anggota Gereja. [5]

---

1) bdk. Mat 28,19; Yoh. 3,3.5.

2) bdk. Tom Jacobs, Di mana Letaknya Perubahan Dalam Gereja, *Seri Pastoral* 11, 1979.

3) lih. LG 9, Tonggak sejarah, pedoman arah; Enam belas dokumen Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh J. Riberu, Jakarta 1983, hlm. 74.

4) ibid., hlm. 75.

5) LG 1, Tonggak sejarah, hlm. 64.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, ternyata timbul suatu ketidak-jelasan akibat perumusan tugas. Mereka yang tertahbis melaksanakan tugas penggembalaan, pelayanan Firman Tuhan dan perayaan Ekaristi, tetapi di bagian awam dicatat pula bahwa awam boleh berperan penuh di mana para petugas demikian tidak ada karena sulit dijangkau.[6] Hal ini membenangkan persoalan kepada pengertian kehadiran kedua pihak, yang sama-sama adalah umat yang saling melayani. Timbullah 'ketegangan' di antara pihak yang tertahbis dan tak-tertahbis (awam) dalam batas-batas/wewenang melaksanakan tugas mulia tersebut. Dan soal inilah yang hendak kami paparkan dalam tulisan selanjutnya.

III. Petugas Gereja tertahbis dan tak-tertahbis, batas-batas wewenang

Petugas Gereja tertahbis adalah mereka yang karena tahbisannya — panggilannya yang khusus — disahkan menjadi imam. Sedangkan petugas Gereja tak-tertahbis adalah petugas Gereja yang awam yang juga karena panggilannya bersedia mengabdikan diri dalam pembinaan dan pengembangan iman umat, misalnya para katekis.

Pada dewasa ini dalam praktek pastoral sering sulit untuk menentukan dan membedakan batas wewenang dari seorang petugas Gereja tertahbis dan yang tak-tertahbis. Hal ini disebabkan karena alasan praktis, yakni perkembangan dunia yang pesat di berbagai sektor, termasuk bidang agamapun.

Adapun faktor lain yang turut mempengaruhi kekaburan batas wewenang antara petugas tertahbis dan tak-tertahbis ini, misalnya saja soal kepemimpinan dan pelayanan sakramen merupakan wewenang dari petugas tertahbis (imam), teristimewa perayaan sakramen ekaristi. Mereka, lewat tahbisan diberikan wewenang khusus secara tidak langsung oleh Kristus untuk memimpin, menguduskan dan mewartakan sabda dan kehendak Allah di tengah umat. Mereka itu secara sakramental menghadirkan Kristus secara nyata lewat perkataan dan teristimewa lewat tindakan konkrit. Begitupun mereka diserahi tugas dan wewenang oleh Gereja dan Kristus untuk memimpin dan mengembalakan seluruh umat Kristus di dunia ini. Kepemimpinan mereka adalah suatu kepemimpinan gerejani yang berasal dari Kristus sendiri. Di mana Kristus sendiri menyerahkan tugas pewartaan kepada para rasul dengan perantara Roh Kudus, begitupun para rasul mewariskan tugas itu kepada para imam (lewat tahbisan), sebagai penerus pewartaan Kristus di tengah dunia ini.

---

6) LG 33, Tonggak sejarah, hlm. 105.

Jadi yang menjadi batas wewenang ialah soal kepemimpinan dan pelayanan sakramen-sakramen, teristimewa pelayanan sakramen ekaristi. Namun dewasa ini para awam petugas tak-tertahbis juga terlibat dan dilibatkan dalam pelayanan sakramen bahkan mereka diangkat sebagai pemimpin jemaat. Memang bukan semua sakramen yang menjadi urusan mereka. Namun beberapa sakramen yang mereka tangani sekarang. Juga Konsili Vatikan II, yang prihatin dengan perkembangan dunia dan pengaruhnya terhadap iman dan pelayanan, mulai menekankan keaktifan dan keikutsertaan umat beriman seluruhnya dalam membina iman bersama di tengah dunia. Tugas mewartakan sabda Allah merupakan tugas seluruh umat beriman dan seluruh umat beriman diserahi tugas sebagai nabi, imam, raja. Di mana situasi dunia membutuhkannya, maka adalah tugas kita semua untuk melayani. Para petugas Gereja tak-tertahbispun tidak bersalah bila ikut terlibat dalam pelayanan, baik yang umum maupun yang khusus demi kesejahteraan dan keselamatan seluruh umat manusia.

Semuanya bertujuan satu yakni mengarahkan manusia kepada kehendak Allah. Namun masih tetap dipertanyakan manakah batas-batas wewenang.

IV. Letak ketegangan antara petugas tertahbis dan tak-tertahbis dalam Gereja Indonesia

A. Latar belakang terjadinya ketegangan

Kita menyinggung tentang ketegangan yang terjadi, maka perlu kita lihat latar belakang terjadinya ketegangan-ketegangan itu.

Tentu saja banyak faktor yang melatar-belakangi timbulnya ketegangan itu. Namun kami tidak menyebutkan satu persatu, melainkan kami membatasi diri dan melihat mana kiranya menurut kami perlu, dan merupakan pokok persoalan yang kiranya menimbulkan ketegangan itu. Karena ketegangan yang ada sangat luas dan kompleks, maka juga besar pengaruhnya.

Kiranya beberapa segi ini yang menimbulkan ketegangan itu, antara lain

1. *Perbedaan antara kedua macam petugas ini*

Para petugas tertahbis (imam) menerima jabatannya lewat tahbisan. Dilandasi oleh suatu motivasi yang jelas dan terarah sepenuhnya. Keterarahan sepenuhnya dikukuhkan dalam pernyataan hidup selibater. Berarti mereka mempunyai suatu arah dan tujuan yang satu saja, yakni mengabdi dan melayani umat Allah dengan sepenuhnya, tanpa suatu

keterikatan lainnya, yang bersifat duniawi. Mereka dalam seluruh hidup dan pengabdiannya mengarah pada hidup eskatologis (keselamatan kekal). Hal ini terlihat dalam penyerahan dirinya sepenuhnya kepada Kristus dan untuk Kristus.

Sedangkan petugas tak-tertahbis (katekis) selain melayani tugas gerejani yang dipercayakan kepadanya, ia juga terikat dengan tugas pelayanan umum, yakni melayani keluarga. Ia diikat dengan urusan keluarga dan terikat dengan janji nikah. Sebagai seorang petugas tak-tertahbis berkat keahlian dan pengetahuan yang diperolehnya, khususnya pengetahuan keagamaannya, ia dipanggil dan ditugaskan oleh para uskup dan pimpinan Gereja lainnya, untuk melayani umat dalam hal iman dan memberikan kesaksian iman akan Kristus. Dia sebagai orang beriman yang hidup dan mengarah kepada kehidupan duniawi, tentu saja sebagai orang beriman mempunyai hak untuk turut dalam pewartaan iman dan kehendak Allah kepada dunia dan seluruh umat beriman. Namun tidak disangkal adanya ketegangan dalam tugas pelayanan ini.

Masalahnya bahwa mereka tidak berfokus pada satu pelayanan, melainkan tugas pelayanan yang merangkap, begitupun perhatian akan jelas terbagi, baik untuk tugas gerejani maupun tugas dan urusan keluarga.

Selain pelayanan gerejani, seorang katekis juga terikat tanggung jawab terhadap keluarganya, pemenuhan kebutuhan keluarga (ekonomi, keuangan, pendidikan dan kesejahteraan dalam keluarga, dan lain-lain), semua ini akan turut mempengaruhi bidang pelayanan imannya.

2. *Pandangan klerikalisme yang masih nampak*

Para imam (sebagai petugas tertahbis), sering masih memperlihatkan sifat dan pola pandangan lama (klerikalisme). Ketegangan yang muncul sering disebabkan karena pandangan semacam ini.

Memang pandangan ini terlihat jelas dalam Gereja sebelum Konsili Vatikan II di mana imam memainkan peranan penting, sedangkan umat atau awam tidak terlibat (pasif). Pandangan dan cara ini masih nampak juga hingga dewasa ini. Para imam melihat diri sebagai orang yang tertahbis, berarti diberi hak memimpin. Kristus sendirilah yang mempercayakan tugas ini kepada mereka, maka hendaknya tidak diganggu oleh siapapun yang bukan imam. Sedangkan para katekis adalah orang kedua, yang tetap "awam saja".

Sikap yang otoriter ini akan menghambat perkembangan dan kemajuan iman umat, di mana saja mereka berada dan ditugaskan. Akibatnya perkembangan Gereja berjalan kaku karena keterbatasan keterlibatan umat

dan anggota Gereja lainnya di dalam pelayanan gerejani. Akibat lain yang lebih fatal lagi yakni adanya bentrok dan ketegangan antara imam dan petugas tak-tertahbis dan lebih lagi ketegangan dengan umat.

3. *Pandangan umat terhadap petugas tertahbis dan tak-tertahbis*

Pandangan umat sering terlalu membedakan petugas tertahbis (imam) dengan petugas tak-tertahbis. Pandangan semacam ini sebenarnya merupakan suatu yang diwarisi tanpa alasan yang benar, yang perlu dicari jalan keluar sedini mungkin. Umat yang sudah terbiasa dengan pelayanan para imam melihat kehadiran petugas tak-tertahbis sebagai orang kedua. Begitupun peranan mereka kurang diberi perhatian. Pandangan yang masih diwarisi umat menganggap imam sebagai orang yang suci dan layak untuk menjalankan tugas pelayanan, sedangkan para petugas Gereja tak-tertahbis tidak layak untuk tugas pelayanan, apalagi pelayanan sakramen-sakramen.

Padahal yang penting bukan apa dan siapa yang melayani, melainkan tujuan dan arah pelayanan itu perlu difahami oleh seluruh umat beriman di manapun. Baik imam maupun non-imam sama-sama mewartakan Kristus yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Keduanya bertujuan membina umat dan mengarahkan umat menuju pendewasaan iman, serta bertujuan membina dan mengarahkan seluruh umat manusia pada kehendak Allah yakni keselamatan. Para petugas Gereja tak-tertahbispun dalam bentuk hidupnya yang khas itu turut melaksanakan tugas penyelamatan itu di tengah masyarakat itu, walaupun dengan cara dan penghayatan serta bentuk yang lain. Bahkan semua umat beriman diserahi tugas untuk mewartakan berdasarkan anugerah dan karisma diterima dari Kristus lewat RohNya. Oleh sebab itu yang paling penting ialah pemahaman akan makna pelayanan oleh semua umat beriman.

B. WUJUD DARI KETEGANGAN-KETEGANGAN ITU

1. Dalam masa awam menyadari kembali peranan mereka dalam Gereja semakin ikut melayani kebutuhan jemaat setempat dan memperjuangkan kepentingan Gereja universal, sering timbul pertanyaan: manakah tugas dan karya khas bagi seorang imam? Sulitnya untuk menunjuk kepada beberapa hal yang dapat dikerjakan hanya oleh seorang saja yang sudah ditahbiskan sebagai imam. Tugas pelayanan imam tidak boleh dibatasi pada pelaksanaan formal dari kuasa tahbisan, umpamanya dengan mengucapkan kata-kata instituti dalam perayaan Ekaristi atau rumus absolusi dalam sakramen tobat saja.

Kekaburan inilah yang memunculkan soal sejauh mana batas wewenang para tertahbis dan sejauh mana wewenang petugas tak-tertahbis?

2. Bila dibicarakan tanggung jawab para petugas pastoral, baik imam maupun awam, yaitu tentang pembagian wewenang di antara petugas pastoral dan bagaimana penentuan dapat dilaksanakan, maka muncullah cukup banyak persoalan, antara lain :

1) Penugasan imam sebagai petugas pastoral tertahbis (p.p.t.) menimbulkan ketegangan antara pemimpin formal dan non-formal.
2) Terdapat ketegangan antara p.p.t. dan petugas pastoral non-tertahbis (p.p.n.t.).
3) P.p.n.t. menjadi pembantu, karena p.p.t. yang diangkat uskup menganggap diri sebagai penanggung jawab utama.
4) Belum jelas batas-batas wewenang p.p.t. dan p.p.n.t.
5) Pembagian tugas antara petugas pastoral tidak jelas.
6) P.p.t. yang masuk hirarki dalam hidup bersama sering dipandang sebagai pemimpin di satu pihak dan di lain pihak adalah p.p.n.t. yang tidak langsung masuk hirarki, dan dalam kerjasama dipandang sebagai pembantu.
7) Karena p.p.t. tidak memenuhi kebutuhan umat, muncullah petugas pastoral non-formal yang tak berwewenang tetapi berwibawa. Tahbisan tak selalu menjamin kewibawaan.

3. Melihat persoalan-persoalan di atas dapat juga muncul berbagai pertanyaan tentang : Apa arti tahbisan dan apa bedanya dengan pengangkatan biasa yang dialami oleh petugas pastoral non-tertahbis?

Dilihat dari segi tugas apa persis perbedaan identitas antara kedudukannya? Mengingat tujuan karya kerasulan Gereja mereka sebenarnya mempunyai tuan yang 'sama' pula dan harus bekerjasama, tetapi mengapa ada perbedaan? Mengapa ada pengangkatan sebagai sakramen dan pengangkatan petugas dengan sepucuk surat saja? Mengapa tidak semua sama saja ditahbiskan? Apa persis tugas khas p.p.t., pelayanan sakramen? Kalau begitu bagaimana dengan sakramen-sakramen yang dapat dilayani oleh p.p.n.t.? Apakah p.p.t. hanya bertugas untuk membaca doa-doa konsekrasi dalam perayaan Ekaristi dan memberikan absolusi pengampunan dosa, itukah tugas khas p.p.t.? Bagaimana dengan jaminan hidup bagi p.p.n.t.? Apakah dipikirkan sama dengan p.p.t. sedangkan p.p.n.t. umumnya berkeluarga, memerlukan perhatian segi finansial yang lebih? dan seterusnya.....

4. Pertanyaan-pertanyaan di atas masih tinggal pertanyaan dan inilah kekaburan yang menimbulkan ketegangan di antara petugas pastoral yang ada.

Dan sebab-sebab yang dipikirkan antara lain adalah :

1) Mentalitas/pengaruh, kebudayaan dalam hal kepemimpinan lebih kuat daripada pengaruh pendidikan Lembaga Seminari/Kateketik.
2) Masyarakat lebih mengenal pola pendidikan "atas-bawah" dari pada pendidikan "team work".
3) Sikap umat yang hanya menerima petugas pastoral tertahbis, padahal jumlahnya kurang.
4) Tamatan lembaga sering hanya mementingkan kedudukan formal.
5) Lembaga-lembaga pendidikan tenaga gerejawi tersebut muncul dengan tujuan masing-masing dan kemudian berkembang dalam kondisi dan sejarah yang agak berlainan yang sulit kerjasamanya.
6) Perbedaan latar belakang pendidikan dan paham tentang Gereja. Dan lain-lain.

5. Azas solidaritas dan kerjasama sebagai jalan keluar yang diusulkan sesuai prinsip demokrasi dalam Gereja.

Jalan keluar yang kami usulkan ini bersifat kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan demi mengurangi ketegangan dengan pola kerjasama. Namun sebelumnya lebih dulu akan kami kemukakan kira-kira petugas pastoral yang dicita-citakan itu yang bagaimana, sehingga dengan demikian kegiatan yang dilakukan dapat menunjang terwujudnya cita-cita itu.

Cita-cita :

a. Petugas fungsional yang dibutuhkan Gereja sebagai communio dalam dunia itu ada, dan dapat bekerjasama. Fungsi-fungsi yang dianggap urgen adalah : pewartaan dan analisa sosial.
b. Supaya petugas pastoral mampu bekerjasama sebagai pembina iman yang otonom, terbuka dan menghargai bakat dan keahlian, dan menganggap petugas pastoral yang lain sebagai rekan.
c. Supaya lembaga merumuskan kembali program pendidikan yang berpangkal atau berkiblat pada tugas tanpa mempersoalkan tahbisan dan non-tahbisan.
d. Petugas non-tahbisan/katekis mendapat pengakuan :
   1) adanya jaminan yang wajar
   2) diberikan tanggung jawab/wewenang
   3) turut/terlibat dalam proses pengambilan keputusan reksa pastoral (TIM)

Tujuan yang dapat dijangkau :

ad.a. Mempersiapkan, mengusahakan bidang kurikuler maupun non-kurikuler kegiatan yang memungkinkan para mahasiswa mampu bekerjasama dalam bidang pewartaan maupun analisa sosial.

ad.b. Agar lembaga pendidikan menyesuaikan sistem pendidikan sehingga mampu mempersiapkan petugas pastoral yang dicita-citakan.

ad.c. Merumuskan tugas pastoral dengan berpangkal pada model Kepala Paroki tanpa memikirkan entah ditahbiskan entah tidak ditahbiskan.

ad.d. Lembaga-lembaga memperkembangkan pemikiran tentang "Siapa itu petugas pastoral?" (riset lapangan).

Kegiatan-kegiatan :

ad.a. Lembaga yang bersangkutan mengusahakan pertemuan/ kegiatan yang melibatkan baik staf maupun mahasiswa, antara lain : latihan kerjasama analisa sosial.

ad.b. Kerjasama dan pertemuan dalam masa pendidikan antara dua jalur.
TOP: kerjasama dengan petugas pastoral/calon.
Kerjasama merupakan bagian eksplisit kurikulum.
Memberikan pandangan yang tepat tentang kekhasan panggilan imam dan panggilan petugas pastoral non-imam.
Pertemuan antar lembaga, untuk menyusun program akademi — pastoral rohani.
Bimbingan kepribadian dalam perspektif kerjasama.
Satu kampus (kalau mungkin).

ad.c. Melibatkan mahasiswa kedua lembaga dalam kerjasama sewaktu riset lapangan dan atau TOP.

ad.d. Lembaga-lembaga (Seminari dan Kateketik) didorong oleh Komisi Karya Misioner yang memprakarsai usaha 'tujuan yang dapat dijangkau, ad.c. .

V. Kesimpulan

Supaya hari esok kita dapat mengurangi bahkan menghilangkan ketegangan yang ada selama ini antara petugas pastoral tertahbis dan tak-tertahbis, maka yang merupakan kata kunci dari segala cita-cita, maupun kegiatan adalah KERJASAMA. Kerjasama dalam semangat dan suasana persaudaraan dan kerekanan. Kerjasama ini dapat dimulai

dengan kerjasama antar lembaga (lokal), kemudian antar lembaga regional dan akhirnya antar komisi (nasional). Antara lain kerjasama dalam bentuk perencanaan program dan saling membantu dalam perkuliahan (dalam kerjasama/pertemuan lokal dan regional) sedangkan dalam pertemuan nasional mungkin amat bermanfaat sebagai evaluasi terhadap usaha-usaha kerjasama yang telah dijalankan antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Halsema, N.
   1979 *Umat Baru* 12, no. 70: (tentang imamat).
2. Hardawiryana, R.
   (1977) *Membina jemaat beriman*, Jakarta, Dokpen MAWI.
3. Jacobs, T.
   1979 Imam pemimpin jemaat, *Umat Baru* 12, no. 70.
4. _____
   1985 *"Kamu Adalah SaksiKu", sebuah pedoman imam*, Jakarta, Para Waligereja Regio Jawa.
5. Macu, C.
   Diktat : Pelayanan dalam Gereja.
6. _____
   1986 Notulen Lokakarya Pendidikan Pastoral, Sangkal Putung — Klaten.